



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 1444 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
DI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya proses pembelajaran di program studi sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), maka perlu adanya Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember;
- b. bahwa Kurikulum 2017 yang berlaku sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembelajaran program studi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu adanya perubahan, penambahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Menetapkan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2019/2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 27 Agustus 2019

DIREKTUR PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,



(Handwritten signature)
ABD. HALIM SOEBAHAR,